

# UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME ISIS DI INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEAMANAN NASIONAL

*(War on Terror in Indonesia to Protect National Security)*

**Debora Sanur L**

Penulis adalah Peneliti Muda bidang Ilmu Politik  
Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Alamat email: debora.sanur@dpr.go.id

Naskah Diterima: 21 Maret 2016

Naskah Direvisi: 3 Mei 2016

Naskah Disetujui: 19 Mei 2016

## **Abstract**

*Terror activities organized by ISIS has rised alarm to many countries, in which Indonesia has also confronted similar challenges. This essay has a main objective to discuss the development of terrorist activities of the ISIS groups or networks, and how far they have threatened Indonesia and its national security. The writer reaches a conclusion that ISIS groups' activities here have led to real threat to the country. She suggests, therefore, the need to use an effective strategy to copy with ISIS threat in Indonesia. Specifically, she recommend that the government must immediately improve its anti-terrors units.*

*Keywords: Terrorism, ISIS, National Security, war on terror, Indonesia.*

## **Abstrak**

Aksi-aksi terorisme terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membangunkan kewaspadaan banyak negara di dunia. Seperti juga negara lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan ISIS. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan terorisme ISIS dalam mengancam keamanan nasional Indonesia. Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan ISIS sudah mengancam Indonesia. Karenanya, diperlukan strategi yang efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, pemerintah harus segera meningkatkan kemampuan unit anti-terornya.

Kata kunci: Terorisme, ISIS, Keamanan Nasional, penanggulangan terorisme, Indonesia

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir ini serangan terorisme sudah menjadi kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia (*crimes against peace and security of mankind*) seluruh dunia. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Pertumbuhan kelompok dengan paham radikal tersebut semakin berkembang dan terus menyebar.

Salah satu negara yang mengalami rangkaian bom dari aksi terorisme adalah Indonesia.

Setelah aksi terorisme yang terjadi di Paris, Perancis, 13 November 2015, riset LSI Denny JA<sup>1</sup> menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia khawatir bila terorisme kembali terjadi di Indonesia. Dari survei tersebut ditemukan bahwa jumlah masyarakat yang khawatir terhadap aksi teror di Indonesia mencapai 84.62%.<sup>2</sup> Selanjutnya, masyarakat yang menyatakan khawatir bila Indonesia akan

<sup>1</sup> Denny JA, "Mayoritas Publik Khawatir Terorisme Merembet ke Indonesia", Makalah, Jakarta, LSI November 2015.

<sup>2</sup> Survei dilakukan melalui quick poll pada tanggal 15-17 November 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 600 responden dan margin of error sebesar +/- 4.0 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.

dijadikan target berikutnya oleh kelompok teroris Islam Irak dan Suriah (ISIS) sebesar 86.11%. Kekhawatiran masyarakat tersebut tentu dapat dipahami, mengingat Indonesia telah beberapa kali menjadi sasaran aksi terorisme. Aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia seperti teror Bom Bali I tahun 2002, Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot tahun 2003, serta Bom Kedubes Australia tahun 2004 telah menewaskan puluhan atau bahkan ratusan masyarakat awam. Ditambah dengan kerugian material, telah begitu banyak kerugian yang timbul dan dirasakan negara secara langsung akibat terjadinya serangan teror.

Sejak awal mulanya muncul gerakan teror di Indonesia, keberadaan terorisme di Indonesia lebih dikaitkan dengan keberadaan kelompok Jamaah Islamiah (JI) yaitu kelompok radikal islam yang dianggap menjadi ancaman serius bagi keamanan di Asia Tenggara. Hal ini terjadi karena berdasarkan hasil identifikasi pihak kepolisian antara tahun 2002-2006, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa anggota JI adalah otak dan pelaku aksi teror di Indonesia. Keadaan tersebut senada dengan pemikiran Sidney Jones<sup>3</sup> yang mengatakan bahwa kelompok teroris JI lebih berafiliasi al-Qeda bukan dengan ISIS. Menurutnya ISIS tidak terkait dengan militan Indonesia yang lebih berafiliasi kepada JI.<sup>4</sup>

Sebelum fenomena teror oleh ISIS di Indonesia, diketahui ada lima jaringan teroris Indonesia, yaitu:<sup>5</sup>

1. Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang hingga kini dipimpin oleh Santoso di pedalaman hutan di Poso, Sulteng.
2. Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dipimpin oleh Abu Roban alias Bambang Nangka, yang tewas di sergap Detasemen Khusus (Densus) 88 di Kendal pada 2013.
3. Laskar Jundullah, yang saat itu di pimpin oleh Agus Dwikarna, namun kelompok ini

belakangan diketahui telah mendukung NKRI.

4. Jamaah Anshoru Tauhid (JAT), yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Baasyir.
5. Daulah Islamiyah Nusantara, organisasi ini terkait dengan Brigadir Syahputra, mantan anggota Polres Batanghari yang kemudian hijrah dan tewas di Suriah.

Berdasarkan kelima jaringan tersebut, sebelum terjadinya teror di Sarinah-Thamrin Jakarta pada Januari 2016 yang lalu, setiap aksi teror bom di Indonesia memang tidak menemukan adanya indikasi bahwa teror tersebut dilakukan oleh kelompok ISIS. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan bahkan pernah menyatakan bahwa Indonesia relatif masih aman dari target serangan ISIS. Sehingga ia menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap ancaman ISIS di Indonesia. Sekalipun pemerintah memang harus selalu waspada karena serangan ISIS dapat saja terjadi kepada negara manapun.<sup>6</sup> Berbeda dengan pandangan tersebut, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti justru menilai bahwa ISIS merupakan salah satu kelompok yang sedang mengancam Indonesia. Terlebih karena dewasa ini baik Indonesia maupun dunia internasional telah mengalami kemajuan teknologi sehingga setiap jaringan teroris sudah bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi walaupun suatu kelompok mengatakan tidak berhubungan dengan ISIS namun secara perorangan mereka dapat saja saling berkomunikasi.<sup>7</sup> Pendapat ini pun terbukti dengan terjadinya serangan teror di kedai kopi Starbucks Sarinah-Thamrin Jakarta pada awal Januari 2016, dimana teror tersebut diduga telah dilakukan oleh kelompok ISIS.

Ada beberapa indikasi yang mengarah pada temuan bahwa teror tersebut didalangi oleh kelompok ISIS. Salah satunya karena diketahui

<sup>3</sup> Direktur Institute Analisis kebijakan konflik yang berbasis di Jakarta.

<sup>4</sup> Muhammad Haidar Assad, *ISIS Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira. 2014. h.175.

<sup>5</sup> "Berantas Terorisme, Perkuat Program Deradikalisasi", *Suara Pembaruan*, Kamis 17 Maret 2016, hal 3.

<sup>6</sup> "Cara Indonesia Tangkal Serangan Model Baru ISIS", <http://news.liputan6.com/read/2372194/cara-indonesia-tangkal-serangan-model-baru-isis>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>7</sup> "Kapolri Sebut Ada 9 Jaringan Teroris di Indonesia", <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223132803-12-100059/kapolri-sebut-ada-9-jaringan-teroris-di-indonesia/>, diakses tanggal 5 Februari 2016

bahwa penyerangan tersebut direncanakan oleh Bahrudin Naim, warga Indonesia yang ingin memimpin kelompok ISIS di Asia Tenggara.<sup>8</sup> Selain itu, indikasi lainnya ialah adanya informasi yang dimiliki oleh kepolisian dari kelompok peretas (*hacker*) *Anonymous*<sup>9</sup> yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu target penyerangan kelompok radikal ISIS. Kelompok peretas *Anonymous* tersebut menginfokan bahwa kelompok teroris akan menyerang Indonesia setelah Teror Paris pada 13 November 2015.<sup>10</sup> Disebutkan bahwa ISIS berencana untuk menyerang komunitas *Al-Jihad* dan *One Day One Juz*. *Al Jihad* yang dimaksud ialah sebuah masjid di Karawang, Jawa Barat. Sedangkan, *One Day One Juz* adalah komunitas pengajian *online*, yang menyemangati anggotanya membaca Al Quran setidaknya satu Juz tiap harinya.<sup>11</sup>

Sama seperti halnya negara lain, Indonesia juga menemui tantangan dalam mengungkap keberadaan jaringan teror dalam negaranya. Dalam hal ini terutama terhadap jaringan teroris ISIS yang semakin meresahkan. Keberadaan ISIS di Indonesia tentu mengusik kondisi keamanan nasional yang memberi penekanan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi negara dan warga negara dari setiap ancaman yang datang. Saat ini ISIS menjadi jaringan yang tidak bisa diabaikan

begitu saja. Bahkan, setiap tahunnya ISIS terus berkembang pesat dan menjadi kekuatan global baru. Kemampuan mereka menjaring pejuang dari negara-negara asing sangat tinggi dari berbagai negara termasuk Indonesia. Atas terjadinya fenomena ini, pemerintah perlu untuk meningkatkan strategi dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Pemerintahpun harus mengoptimalkan sistem pendeteksian dini terhadap potensi besar terjadinya aksi teror oleh kelompok ekstrem di Indonesia terutama bagi kelompok yang berafiliasi kepada ISIS. Seperti diantaranya ialah kelompok JAT atau Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin Abu Bakar Baasyir serta Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso.<sup>12</sup> Karena terkait dengan peristiwa bom Sarinah-Thamrin salah satu jaringan yang paling diburu adalah Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah.

## B. Rumusan Masalah

Mengingat besarnya bahaya teroris terhadap negara dan masyarakat, pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paham radikalisme terutama yang datang dari kelompok teroris ISIS. Diperlukan juga adanya sistem taktik dan strategi yang bersifat khusus dan spesifik agar penanggulangan terorisme ISIS tersebut dapat berhasil dilaksanakan. Terlebih karena ancaman dari kelompok teroris ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari propaganda atau penyebaran ideologi, hingga ancaman secara terbuka dan terang-terangan kepada aparat dan Pemerintah RI. Hal tersebut membuat keberadaan unit-unit anti teror baik aparat Polri, TNI, Badan Penanggulangan Teroris Nasional (BNPT) terlebih intelijen menjadi penting.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> "Bahrudin Naim, Dugaan Satu Nama Pengendali Teror Jakarta", <http://www.cnnindonesia.com/nasiona/20160114184026-12-104398/bahrudin-naim-dugaan-satu-nama-pengendali-teror-jakarta/>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>9</sup> Kelompok peretas *Anonymous* ini sebenarnya telah melancarkan cyber war atau perang dunia maya dengan kelompok cyber yang dimiliki ISIS semenjak kelompok teroris tersebut menyerang Kota Paris. Dalam aksinya mengklaim berhasil menutup 149 website, 101.000 akun Twitter dan menghapus 5.900 video propaganda milik ISIS dan mereka terus berusaha untuk menghilangkan semua akun media sosial yang berhubungan dengan ISIS.

<sup>10</sup> "Sebelum Teror Sarinah Polisi Dapat Ancaman Konser dari ISIS", <http://news.liputan6.com/read/2411824/sebelum-teror-sarinah-polisi-dapat-ancaman-konser-dari-isis>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>11</sup> "Ledakan di Thamrin Kepala BNPT Kami Sedang Dalami Ini Kelompok Dari Mana", <http://news.detik.com/berita/3118533/ledakan-di-thamrin-kepala-bnpt-kami-sedang-dalami-ini-kelompok-dari-mana>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>12</sup> "Eks Pejabat BIN ada 100 WNI Siap jadi Pembom Bunuh Diri", <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/22/078651978/eks-pejabat-bin-ada-100-wni-siap-jadi-pembom-bunuh-diri>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>13</sup> Barry Buzan, Ole Waeber, dan Jaap de Wilde *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, London. 1998. h. 23-24.

Selain itu, diperlukan juga perangkat regulasi yang mumpuni untuk membuat unit-unit anti teror tersebut dapat bekerja lebih baik dan tepat guna. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang penanggulangan terorisme yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya regulasi tersebut dirasa masih belum maksimal untuk menjadi payung hukum bagi penanggulangan ancaman terorisme yang menjamin terciptanya keamanan nasional dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan dalam tulisan ini ialah:

- a. Bagaimana perkembangan terorisme kelompok ISIS di Indonesia?
- b. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penanggulangan terorisme di Indonesia?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menguraikan tentang perkembangan terorisme Kelompok ISIS khususnya di Indonesia
- b. Untuk menguraikan mengenai hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan penanggulangan terorisme di Indonesia.

### D. Konsep Pemikiran

#### Teror dan Terorisme

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup> Menurut Muladi<sup>15</sup> terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan

terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Hal ini karena kejahatan terorisme bukan kejahatan akibat melanggar Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*.

Menurut Paul Wilkinsin<sup>16</sup>, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Dalam aksinya tindakan teror biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelaku teror dimotivasi oleh ideologi yang keras.
- b. Pelaku melakukan intimidasi yang memaksa.
- c. melakukan pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- d. Target teror dipilih, sekalipun dalam menentukan target dilakukan secara rahasia namun tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendapat publisitas.
- e. Korban bukan tujuan melainkan sarana untuk menciptakan ketakutan bagi banyak orang.
- f. Walau eksplisit namun pesan dari teror cukup jelas.

Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan teroganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional.

Tindakan teror dari terorisme dapat berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik korban seperti pemukulan, penyanderaan, pembunuhan, peledakan bom dan sebagainya sementara akibat dari non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, dan sebagainya. Akibat tindakan teror ini setiap orang atau kelompok orang yang menjadi korban teror menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis).

<sup>14</sup> Muchamad Ali Syafa'at, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan" dalam *Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003, h. 59.

<sup>15</sup> Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III, Desember: 2002, h. 22.

<sup>16</sup> Lihat Paul Wilkinson, *Terorism versus democracy: the liberal state response*, Routledge: Oxon, 2001, h. 44.

Bahkan dapat berakibat lebih luas yaitu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, tindakan terorisme harus mendapat solusi baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Loudewijk F. Paulus, ada 4 (empat) tipe karakteristik terorisme yaitu:

- a. Terorisme dalam karakteristik organisasi bahwa terorisme adalah sebuah organisasi, yang melakukan rekrutmen, memiliki pendanaan dan memiliki jaringan secara global.
- b. Terorisme dalam karakteristik operasi bahwa terorisme memiliki perencanaan, taktik dan waktu.
- c. Terorisme dalam karakteristik perilaku bahwa terorisme melakukan motivasi, dedikasi, disiplin, maupun keinginan untuk membunuh atau keinginan untuk menyerah hidup-hidup;
- d. Terorisme dalam karakteristik sumber daya bahwa terorisme melakukan latihan, mengembangkan kemampuan, ahli dalam pengalaman terkait bidang teknologi, persenjataan, maupun perlengkapan dan transportasi.

Sementara itu, menurut James H. Wolfe beberapa karakteristik terorisme adalah sebagai berikut:

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik;
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil yaitu fasilitas umum warga maupun sasaran non-sipil fasilitas militer atau kamp militer
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah;
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, h. 6-7.

<sup>18</sup> Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2004, h. 29-30.

Menurut Barry R. Posen dalam tulisannya yang berjudul *The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*, hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menanggulangi terorisme ialah dengan sebuah strategi untuk menentukan prioritas dan fokus untuk menggunakan sumber daya suatu negara baik sumber daya yang berupa uang, waktu, maupun modal. Termasuk juga sumber daya politik dan kekuatan militer negara tersebut.<sup>19</sup> Negara yang sedang berusaha untuk mengatasi ancaman teror harus memperbesar kapabilitas diplomasi dan pertahanan negaranya karena kedua faktor tersebut berperan besar dalam upaya kontra teror. Melalui skala prioritas atas penggunaan sumber daya negara maka negara tersebut akan lebih berhemat tenaga daripada melawan teror dengan perang yang menguras tenaga (*attrition war*).

Dalam hal ini peningkatan kemampuan pertahanan yang dapat dilakukan ialah seperti penambahan jumlah personil dan alutsista, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih maupun peningkatan kemampuan personil dalam bidang kontra teror baik melalui latihan bersama maupun dengan mengadakan konferensi agar dapat bertukar pengalaman dengan negara lain. Peningkatan kapabilitas intelijen juga merupakan salah satu poin terpenting karena karena dengan intelijen yang baik maka negara akan memiliki “mata” dan “telinga” terhadap ancaman suatu aksi teror, sehingga negara mampu melakukan penangkalan sebelum serangan teror itu dilakukan. Intelijen harus mampu mengkonsentrasikan semua informasi yang berguna di dalam satu wadah.

Karakteristik dari paradigma yang dikembangkan dalam menghadapi terorisme harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat situasi. Di samping itu, ketiga sifat tersebut harus dapat dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu: fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Sehingga, kebijakan dan langkah dalam melakukan

<sup>19</sup> Barry R. Posen, “The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics”, *International Security* Vol 26, No. 3, 2001, h 39-55.

pengecahan serta pemberantasan terorisme dengan menggunakan paradigma tritunggal dimaksud dapat memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertib, aman, damai, adil, dan sejahtera.<sup>20</sup>

### Konsep Keamanan Nasional (Kamnas)

Pemahaman keamanan nasional yang komprehensif pada umumnya disertai dengan tuntutan untuk mengedepankan keamanan manusia (*human security*). Ancaman keamanan langsung terhadap individu diartikan melalui konsep *human security*, karena objek dari keamanan seharusnya bukan hanya negara dan kelompok-kelompok di bawah naungan negara, tetapi juga orang-orang secara individu dimana mereka sebagai aktor yang membentuk istitusi kenegaraan itu.

Pada tahun 1990, PBB telah membangun dan mengembangkan konsep tentang keamanan manusia, yang menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yaitu *The concept of security must change from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people's security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security*. Dalam *Human Development Report* (HDR) tersebut UNDP membuat tujuh dimensi keamanan, yaitu:

- a. Keamanan Ekonomi (*economic security*): diperlukannya pendapatan dasar dari para pekerja produktif.
- b. Keamanan Pangan (*food security*): setiap orang pada setiap kesempatan memiliki akses kesehatan dan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Keamanan Kesehatan (*health security*): setiap orang harus dijamin kesehatannya dan memiliki akses untuk menuju sehat.
- d. Keamanan Lingkungan: setiap orang berhak atas kesehatan dan ketertiban serta keamanan lingkungan secara fisik.
- e. Keamanan Individu (*human security*): setiap orang berhak atas pengurangan ancaman individu dari tindakan kejahatan

- f. Keamanan Komunitas: setiap orang harus dijamin keamanannya melalui keanggotaan dalam suatu kelompok.
- g. Keamanan Politis: dijaminnya kehidupan setiap orang dalam masyarakat yang menghargai hak asasi manusia.

Menurut dimensi tersebut, pendekatan yang berdasarkan pada hak-hak keamanan individu (*human security*) menitikberatkan keamanan dalam kerangka kemanusiaan, dimana keselamatan masyarakat dapat juga diartikan saat seseorang bebas dari rasa takut. Konsepsi ini melihat teroris sebagai salah satu ancaman yang utama terhadap *human security*.

Berdasarkan konsep *human security* menurut UNDP dalam *Human Development Report* pada tahun 1994, secara garis besar terdapat beberapa kriteria mengenai apa yang dimaksud *human security*, yaitu:

- a. Peduli akan keselamatan dan perluasan kebebasan masyarakat.
- b. Berfokus pada permasalahan perlindungan masyarakat dari bahaya ancaman.
- c. Menitik beratkan kepada individu dan komunitas, bukan negara.
- d. Dibangun dalam kerangka global dengan menggunakan konsep hak asasi manusia (HAM).
- e. Peduli terhadap hubungan antara pelanggaran HAM dalam lingkup nasional dan ketidakamanan nasional serta Wilayah Perbatasan

Konsep keamanan memang tidak lagi hanya terfokus keamanan negara. Keamanan juga termasuk keamanan insani. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi dipersepsikan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri dapat berbentuk pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2-3.

<sup>21</sup> Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, h. 12-14.

Anak Agung Banyu Perwita, yang mengutip kalimat mantan Presiden AS, Harry S. Truman, menjelaskan bahwa keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, dan pengakuan atas hak asasi manusia dari negara dan bangsa.<sup>22</sup> Sementara Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan dipengaruhi lima bidang utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer, ekonomi, dan teknologi telah terbangun, kondisi politik yang stabil dan kehidupan sosial budaya yang kohesif atau terpadu.

*“Security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environment. A nation can be said to have assured its own security when it is militarily, economically and technologically developed, politically stable and socio-culturally cohesive”.*<sup>23</sup>

Oleh sebab itu konsepsi tentang keamanan nasional juga harus mengakomodasi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Patrick Garrity bahwa keamanan tidak semata-mata berupa perlindungan terhadap bahaya dan kejahatan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidup seperti akses untuk memperoleh air bersih, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan segala kebutuhan dasar setiap manusia. Pada intinya keamanan menampung keinginan masyarakat untuk dapat hidup dengan selamat dan berkualitas.<sup>24</sup>

Menurut Hasnan Habib keamanan nasional merupakan perpaduan atau gabungan antara keamanan teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia. Dengan penggabungan tersebut, maka keamanan nasional merupakan keamanan yang bersifat komprehensif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Keamanan Teritorial.
  - a. Ancaman terhadap Keamanan negara atau Keamanan Teritorial (kedaulatan, integritas wilayah nasional dan Iuar/*external threat*).
  - b. Dimensi Militer.
  - c. Sarana utama penanggulangan dari Kekuatan Militer (senjata) dikerahkan di medan perang (*front militer*).
2. Keamanan Manusia.
  - a. Ancaman langsung terhadap manusia (individu, masyarakat, bangsa), meliputi: kelaparan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular (*AIDS*), pengangguran, *power abuse*, degradasi lingkungan, kejahatan (terutama *organized crime*), konflik SARA, terorisme, kekerasan politik, perilaku hukum rimba, dan diskriminasi.
  - b. Dimensi non-militer; meliputi: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, kemanusiaan.
  - c. Sarana penanggulangan: diarahkan kepada kekuatan sosial, budaya, politik, HAM dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Hasnan Habib menyebutkan bahwa keamanan nasional yang bersifat komprehensif akan memberi implikasi dimana keamanan tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri, karena sudah menjadi keamanan bersama (*common security*). Lantas perlu dilakukannya pembinaan *kerjasama* keamanan (*cooperative security*) antara semua komponen keamanan nasional baik militer maupun non-militer.<sup>25</sup> Adapun Ingo Wandlet mengatakan bahwa keamanan komprehensif tidak lagi terjamin oleh aktor-aktor profesional seperti militer, polisi, dan intelejen. Perluasan skala ancaman mengakibatkan kebutuhan memperbesar jumlah aktor penjamin keamanan secara institusional.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Anak Agung Banyu Perwita. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembinaan Politik dan Kebijakan*, Jakarta: Pro Patria. 2007. h. xxxix.

<sup>23</sup> Barry Buzan dikutip dalam Anak Agung Banyu Perwita. *Ibid.* h. 25.

<sup>24</sup> Patrick Garrity, yang dikutip oleh Stephen Cambone, *A New Structure for National Security Policy Planning*, Washington: Center for Strategic and International Studies. 1998. h. 107.

<sup>25</sup> Uraian ini dikembangkan dari makalah Hasnan Habib. “Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia”, Makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.

<sup>26</sup> Ingo Wandlet. “Perkembangan Reformasi Sektor Keamanan: Kebutuhan Bahasa dan Komunikasi”. Makalah pada *Public Lecture* tentang *Military Reform 2009-2014: Managing Civil-Military Relations in Indonesia*. Pasivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung, FISIP UI 13 Mei 2009.

## II. PEMBAHASAN

### A. ISIS di Indonesia

Awal mula keberadaan ISIS di Indonesia diketahui sejak adanya deklarasi di Gedung Syahida Inn milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 Juli 2014. Dalam deklarasi tersebut, mereka menamakan kelompoknya dengan nama “Penegak Syariat Islam” yang menyatakan dukungan kepada ISIS serta menggunakan bendera ISIS dalam deklarasinya. Banyak pihak yang mengutuk peristiwa deklarasi tersebut, dan pada kenyataannya saat itu pihak UIN sendiri tidak menyadari bahwa penyewaan gedung tersebut ditujukan untuk mendeklarasikan ISIS di Indonesia.<sup>27</sup> Selanjutnya, setelah adanya deklarasi tersebut beberapa kelompok pendukung ISIS mulai terdeteksi di Indonesia. Bahkan, para pendukung ini secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap ISIS dengan melakukan arak-arakan atau unjuk rasa di beberapa kota di Indonesia. Salah satu bukti eksistensi hadirnya mereka di Indonesia juga terlihat saat pemakaman anggota kelompok Santoso, Fonda Amar Sholihin yang meninggal pada 28 Februari 2016, di Polokarto, Sukoharjo.<sup>28</sup> Pemakaman tersebut diiringi dengan pengibaran bendera ISIS.

Setelah adanya deklarasi ISIS di Indonesia, para simpatisan yang ingin ikut berjuang bersama ISIS semakin bermunculan. Di dalam negeri, ISIS banyak didukung oleh kelompok-kelompok kecil. Mereka adalah simpatisan yang menyatakan dukungan dengan membentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Salah satunya adalah serangan bom di Sarinah Jakarta yang dilakukan oleh Bahrin Naim. Serangan tersebut telah dikoordinasikan dengan sebuah kelompok di Solo, Jawa Tengah. Kelompok di Solo ini hanya satu dari sekian banyak kelompok di Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS. Sedangkan pendukung ISIS lainnya memilih untuk turut bergabung ke

Irak dan Suriah. Menurut BNPT setidaknya diketahui 300 hingga 700 warga Indonesia telah bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Di sana mereka bergabung dengan milisi-milisi dari Malaysia dan membentuk Katibah Nusantara Daulah Islamiyah.<sup>29</sup>

Banyaknya simpatisan ISIS di Indonesia membuat kondisi keamanan nasional Indonesia menjadi terancam. Bukan hanya karena aksi terornya yang sangat meresahkan masyarakat, namun juga karena ideologi yang mereka anut. Bagi Indonesia, pernyataan ISIS yang sangat ekstrem adalah menyamakan Pancasila dengan berhala (*thought*), dan kelompok ini menyatakan memerangi konsep pancasila.<sup>30</sup> Paham tersebut tentu sangat bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Keberadaan ISIS sangat mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pada kenyataannya, saat ini keberadaan ISIS di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Menurut Kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian kelompok teroris ISIS ini bahkan lebih berbahaya daripada kelompok Al Qaeda. ISIS merupakan gabungan dari dua kelompok utama, yaitu kelompok *tauhid wal jihad* di Irak yang didirikan Abu Muhammad Magdisi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Mussaf Jarkawi, yang mengenalkan doktrin baru yaitu *takfiri*. ISIS menggunakan doktrin *takfiri* dengan konsep *tauhid*. Artinya, bagi orang yang tidak menggunakan konsep mereka, dianggap boleh dihancurkan atau dibunuh. Selanjutnya pemahaman tersebut dilanjutkan oleh pendiri ISIS Abubakar Al Baghdadi dengan meniru cara kehidupan termasuk konsep perang Nabi Muhammad SAW dalam konteks yang disamakan dengan kondisi saat ini. Hal yang ditiru ISIS dari Nabi Muhammad SAW di antaranya ialah hijrah. ISIS melakukan hijrah dari berbagai negara ke Suriah. Selanjutnya, ISIS menggunakan Suriah sebagai Qoidah

<sup>27</sup> Muhammad Haidar Assad, *op.cit.* Jakarta: Zahira 2014. h.172.

<sup>28</sup> saat baku tembak dengan anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Tinombala di Desa Torire, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso.

<sup>29</sup> “MIT dan JAT: dua kelompok teror Indonesia terkait ISIS”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160115\\_indonesia\\_explainer\\_kelompok\\_teror](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_explainer_kelompok_teror), diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>30</sup> Muhammad Haidar Assad, *op.cit.* h 131.



Aminah meniru Nabi Muhammad yang telah menjadikan Madinah sebagai Qoidah Aminah.<sup>31</sup>

Dalam konteks pemahaman agama, Din Syamsudin Ketua MUI menilai bahwa ISIS sangat bertentangan dengan watak Islam yang mengedepankan perdamaian dan dialog, bukan kekerasan dan perang. Menurutnya ISIS merupakan bentuk lanjutan dari Islam radikal lama dengan label baru. Disebut label baru karena ISIS juga menjadikan saudara semuslimnya sebagai musuh dan target aksi radikalnya bila tidak sepaham dengan mereka. Mereka mengklaim hanya kelompok mereka yang benar. Yang paling berbahaya dari ISIS adalah bagi mereka kelompok Islam di luar dirinya bukanlah Islam, oleh karenanya harus diperangi, dibunuh, dan dimusnahkan. Dalam hal ini, anggota ISIS memberikan dua pilihan kepada umat Islam di luar kelompoknya, yaitu bergabung ke dalam "Islam" ISIS atau akan dibunuh. Bahkan ISIS memiliki kebijakan mengeluarkan "Kartu Tanda Bukan Kafir" (KTBK) yang diwajibkan bagi siapa saja yang baru bergabung dengan ISIS. Kartu tersebut berlaku selama 3 bulan dan berisi petunjuk bahwa yang bersangkutan bukan kafir, sehingga tentara ISIS dapat melepaskan mereka dari seluruh hukuman yang ditujukan bagi orang-orang yang mereka sebut kafir.<sup>32</sup>

## B. Upaya Menanggulangi ISIS di Indonesia

### 1. Sumber daya Indonesia untuk menanggulangi terorisme ISIS

Menurut Juwono Sudarsono<sup>33</sup> ada empat fungsi pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif, yaitu sebagai berikut:

1. Pertahanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam

rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.

2. Keamanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan fungsi tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga negara dan setiap warga negara dari bahaya segala ancaman. Pemerintah harus terus dapat berupaya mendeteksi hingga menangkal setiap adanya ancaman. Ancaman dapat berarti hal yang mengganggu kedaulatan ataupun keselamatan bangsa, hingga hal yang dapat mengganggu hak-hak dasar setiap warga negara. Sudah menjadi kewajiban pemerintah juga untuk mengatasi sejak dini setiap adanya gerakan radikal dan terorisme yang berpotensi menimbulkan teror dalam bangsa dan masyarakat.

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah terorisme sudah seharusnya semakin ditingkatkan. Beberapa sumber daya tersebut ialah sumber daya finansial negara, modal kekuatan politik khususnya politik masyarakat, kapasitas organisasi anti terorisme serta perangkat regulasi yang mengatur tentang penanganan terorisme di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas sumber daya tersebut diharap penanggulangan bahkan pencegahan terjadinya serangan teror dapat dilaksanakan secara optimal.

Terkait dengan sumber daya anggaran pemerintah bagi peningkatan penanganan terorisme di Indonesia, pada tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp1,9 Triliun untuk memperkuat

<sup>31</sup> "Kepala BNPT Irjen Tito Paparkan Bahaya Ideologi ISIS dan Cara Mengalahkannya", <http://news.detik.com/berita/3176779/kepala-bnpt-irjen-tito-paparkan-bahaya-ideologi-isis-dan-cara-mengalahkannya>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>32</sup> Muhammad Haidar Assad, *Ibid.* h. 117-123.

<sup>33</sup> Juwono Sudarsono. Materi Rapat, Cikeas Bogor 11 Februari 2007.

pasukan anti teror terutama Densus 88. Dana tersebut dialokasikan untuk peremajaan alat persenjataan, biaya pelatihan, hingga tambahan gaji dan fasilitas asrama bagi personel Densus 88. Walau rencana tersebut dilaksanakan demi peningkatan kualitas penanganan terorisme, namun menurut pengamat terorisme Mardigu WP dana tersebut pada akhirnya hanya akan difokuskan pada bidang penindakan, dan tersebut adalah sesuatu yang berlebihan. Padahal dilain pihak pemerintah dapat lebih fokus terhadap upaya pencegahan aksi terorisme seperti program deradikalisasi yang melibatkan BNPT dan BIN.<sup>34</sup>

Ada beberapa program yang perlu ditingkatkan terutama terkait pendeteksian dini gerakan teror. Salah satunya seperti program yang telah dibuat oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)<sup>35</sup>. Dalam program tersebut, warga yang tergabung dalam FKPT dapat mengajukan permintaan dana kepada BNPT untuk mengadakan kegiatan pencegahan teror. Melalui program ini BNPT telah menyediakan anggaran Rp 1 miliar pertahun untuk kegiatan FKPT di setiap provinsi.<sup>36</sup> Namun demikian keberadaan program tersebut nampaknya belum dapat berjalan dengan maksimal karena BNPT hanya mendapatkan dana sebesar Rp310 miliar dalam setahun dari idealnya yang dibutuhkan BNPT adalah Rp330 miliar. Dimana jumlah tersebut sudah termasuk seluruh biaya operasional dan gaji personil BNPT. Akibatnya banyak kegiatan BNPT lainnya yang tak bisa terlaksana.<sup>37</sup>

Oleh sebab itu, anggaran terhadap penanggulangan terorisme sudah selayaknya

ditingkatkan bagi seluruh organisasi anti teror. Diharapkan dengan peningkatan yang dilakukan dapat memperbaiki kinerja setiap unit anti teror, terutama yang terkait dengan bidang pencegahan aksi teror dalam melakukan pendeteksian dini maupun program pelatihan dan modal usaha kepada para narapidana terorisme. Bila kita melihat bagaimana negara-negara besar mempersiapkan dana yang cukup besar bagi penanggulangan teroris, Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap ancaman terorisme juga perlu mempersiapkan dana khusus bagi penanggulangan terorisme ini.

*“Jika dibandingkan dengan anggaran penanganan terorisme yang dialokasikan negara-negara besar, alokasi Rp1,9 triliun itu masih teramat kecil. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat (AS), rata-rata anggaran kegiatan kontra terorisme yang mencakup intelijen dan penindakan, tiap tahunnya mencapai USD 16 miliar (setara Rp216 triliun). Di Australia, pada 2015 lalu, pemerintah menambah anggaran kontra terorisme sebesar AUD 450 juta, sehingga totalnya menjadi AUD 1,08 miliar (setara Rp10,3 triliun). Adapun Perancis yang menjadi target serangan teror Charlie Hebdo pada awal 2015 dan serangan mematikan di Paris pada akhir 2015 lalu, sudah menyiapkan dana hingga EUR 35,2 untuk periode 2016 – 2020 atau sekitar EUR 8,8 miliar (setara Rp130 triliun) per tahun.”<sup>38</sup>*

Selain meningkatkan penyediaan anggaran bagi penanggulangan terorisme, pemerintah juga perlu merevisi pengaturan terkait terorisme. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Undang-Undang tersebut Terorisme merupakan:

*“Tindak pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau*

<sup>34</sup> “Anggaran Rp. 19 T Untuk densus 88”, <http://www.indopos.co.id/2016/02/anggaran-rp-19-t-untuk-densus-88.html>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

<sup>35</sup> FKPT adalah Forum yang dibentuk oleh BNPT di setiap Provinsi di Indonesia. Sudah 32 Provinsi yang memiliki FKPT.

<sup>36</sup> “Luhut Kita Ada Rencana Tambah Dana Penanggulangan Terorisme”, <http://news.detik.com/berita/3128645/luhut-kita-ada-rencana-tambah-dana-penanggulangan-terorisme>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

<sup>37</sup> “BNPT Keluhkan Kekurangan Dana Untuk Deradikalisasi”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/20122161/BNPT.Keluhkan.Kekurangan.Dana.untuk.Deradikalisasi>, tanggal 7 Maret 2016.

<sup>38</sup> “Anggaran Rp19 T untuk Densus 88”, <http://www.indopos.co.id/2016/02/anggaran-rp-19-t-untuk-densus-88.html>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

*hilangnya nyawa atau hilangnya harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.*<sup>39</sup>

Hadirnya Undang-Undang terorisme ini memicu pro dan kontra terutama terkait pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok kontra tidak setuju dengan pengingkaran terhadap perlindungan HAM pelaku teror. Di lain pihak, kelompok pro tidak setuju dengan pendekatan perlindungan HAM korban. Kelompok pro, sebagaimana masyarakat awam menilai teror merupakan ancaman bagi hak-hak individu seperti hak untuk hidup, bebas dari rasa takut, maupun hak-hak kolektif lainnya seperti ketentraman masyarakat madani, keamanan nasional dan stabilitas nasional.

Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2010 yang kemudian dirubah menjadi Perpres No. 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan badan yang dibuat dengan tujuan dapat mencegah terjadinya aksi terorisme. Dua strategi utama BNPT dalam melakukan pencegahan yaitu dengan strategi deradikalisasi dan strategi kontra radikalisisasi atau penangkalan ideologi teroris.<sup>40</sup>

Namun demikian dalam prakteknya, masih ada permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terorisme. Permasalahan tersebut diantaranya terkait penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme yang masih lemah, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap gerakan teroris juga masih lemah dan kemampuan aparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal, mencegah dan menangkap kelompok teroris masih terkendala baik peralatan maupun koordinasi di lapangan. Oleh sebab itu,

diperlukan perangkat regulasi yang dapat mendorong penanggulangan terorisme menjadi lebih maksimal dan tepat guna terutama yang berkaitan dengan peningkatan keamanan nasional dan masyarakat.

Untuk pengamanan dari ancaman kelompok teror ISIS pemerintah Indonesia memerlukan pengamanan fisik dan pengamanan ideologi. Pengamanan fisik perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di tempat-tempat vital. Hal ini penting, karena dalam aksinya teroris cenderung memiliki yang relatif sama dalam menentukan lokasi ledakan bom. Lokasi yang bersifat selebritis menjadi target utama teroris. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi simbol kekuasaan, simbol pemerintahan dan simbol ekonomi. Dengan menghancurkan lokasi tersebut maka para pelaku teror meninggalkan kesan telah berhasil menghancurkan simbol-simbol tersebut. Selanjutnya, aksi tersebut akan berdampak psikologis pada masyarakat karena di beritakan terus menerus dalam media massa.

Sebagai contoh pilihan teroris meledakkan kawasan wisata Sharm el-Sheikh Mesir tujuannya untuk merusak kredibilitas Hosni Mubarak sebagai kawasan teraman dan teraman di Mesir. Sama halnya dengan teror bom Bali meruntuhkan simbol Bali sebagai kawasan wisata teraman dan aman bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Berdasarkan hal tersebut informasi-informasi penting terkait lokasi atau kawasan eksklusif yang ada unsur asing seperti perusahaan asing, hotel, restoran atau cafe yang sering dikunjungi orang asing tentu sudah diketahui oleh para teroris. Demikian pula obyek vital nasional termasuk istana negara dapat menjadi sasaran utama teroris. Maka untuk mengeliminasi ruang gerak teroris aparat pengamanan harus melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup secara intensif terhadap lokasi yang dianggap strategis.<sup>41</sup>

Sementara itu pengamanan ideologi juga perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia

<sup>39</sup> Lihat UU No. 15 Th 2003 ttg PP pengganti UU No. 1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab III pasal 6.

<sup>40</sup> Agus SB, *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014. h. 161-163.

<sup>41</sup> AC. Manulang, *Terorisme dan Peran Intelijen Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006. h. 6-11.

tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham radikalisme yang menjual nama agama. Ideologi bangsa sebagai negara kesatuan harus terus dipertahankan. Namun demikian, hal yang cukup sulit diantisipasi oleh negara adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ideologi ISIS. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak tertarik dengan sendirinya untuk masuk kedalam kelompok teroris tersebut.

## 2. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Anti Teror Indonesia

### a. Strategi Memperkuat Regulasi tentang Terorisme

Melihat sedemikian besarnya potensi ISIS dalam mengancam keamanan negara, sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, telah mengeluarkan 7 (tujuh) instruksi terkait penanggulangan ISIS di Indonesia, 7 (tujuh) instruksi tersebut adalah:

1. Kementerian dan lembaga terkait harus proaktif dalam pencegahan. Khususnya bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana yang diinstruksikan untuk menyeleksi ketat setiap perjalanan WNI ke Timur Tengah.
2. Berbagai instansi yang berkaitan dengan WNI di Luar Negeri diminta untuk memantau nama-nama WNI yang berada di Suriah.
3. Aparat hukum dan masyarakat diminta untuk mengawasi gerak-gerik warga asing di Indonesia.
4. Institusi hukum khususnya Kementerian Hukum dan HAM diperintah untuk memperketat pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi terpidana kasus terorisme.
5. Pengawasan dari aparat hukum dan TNI pada wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi konflik maupun yang memiliki rekam jejak.
6. Menteri agama diminta mengkoordinasikan pendekatan *soft power* dalam mengelola ISIS dengan mengintensifkan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

7. Pemerintah harus menindak tegas pelaku terorisme yang dianggap merusak nilai Pancasila.<sup>42</sup>

Setelah instruksi tersebut, selanjutnya untuk mewujudkan pemberantasan terorisme yang efektif dan tepat sasaran, regulasi terhadap perlindungan dari ancaman terorisme bagi keamanan nasional juga perlu dibuat pengaturannya. Dibutuhkan regulasi yang dapat mendukung terlaksananya upaya-upaya strategis pemberantasan terorisme dengan meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa dari ancaman terorisme. Hal penting lainnya yang harus diingat pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme ialah bahwa pemerintah harus terus menjalankan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur Indonesia, yaitu: *pertama*, melakukan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; *kedua*, melakukan perlindungan terhadap hak asasi warga negara Republik Indonesia, dan *ketiga*, melakukan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negaranya.<sup>43</sup>

Oleh sebab itu, revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme serta regulasi terhadap masalah Keamanan Nasional (Kamnas) untuk mengantisipasi ancaman anti teror saat ini sudah semakin diperlukan. Menurut Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara, Dr. Pedastaren Tarigan dengan merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme akan memperkuat tugas aparat keamanan penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terduga teroris. Dilain pihak masyarakat dapat lebih merasa aman. Menurutnya, salah satu maksud revisi UU tersebut agar penegak hukum bisa menahan terduga pelaku terorisme sebelum mereka melancarkan aksi teror di masyarakat. Dalam hal ini aparat keamanan dapat terlebih dahulu melakukan tindakan pencegahan atau upaya preventif terhadap pelaku terorisme. Melalui

<sup>42</sup> Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: Centre for strategic and International Studies, 2005, h.179.

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, h. 3.

strategi pencegahan tersebut pelaku terorisme tidak sampai menimbulkan kerugian bagi negara atau jatuhnya korban jiwa bagi warga sipil dan lainnya.<sup>44</sup>

Dengan merevisi UU No. 15 Tahun 2003 dan membuat pengaturan baru yang mengatur tentang penangkalan terorisme diharapkan akan membuka peluang bagi aparat anti teror Indonesia untuk melakukan tindakan yang lebih efektif dalam melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya terorisme.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terorisme perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh:

1. Bahwa kelompok teroris telah dengan cermat memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dengan memanfaatkan kondisi tersebut aksi teror berpotensi untuk menciptakan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar.
2. Bahwa tindakan terorisme berlaku indiskriminatif terhadap setiap warga biasa. Terkadang aksi teror juga dilakukan pada instansi negara yang dipandang sebagai target atas konsepsi perang.
3. Bahwa kelompok teroris tidak lagi berada dalam sebuah situasi isolasi. Saat ini teror dan terorisme justru dekat dan berkembang seiringan dengan organisasi kejahatan internasional terorganisasi dalam berbagai ragam dan bentuknya mulai dari pencucian uang, perdagangan obat bius serta perdagangan senjata ilegal.<sup>45</sup>

Selain itu, untuk meningkatkan pengamanan terhadap masyarakat secara nasional, terutama untuk mengatasi permasalahan ancaman terhadap negara seperti masalah terorisme, pemerintah dan DPR RI telah membuat draft RUU Kamnas.<sup>46</sup> Pengaturan tentang Kamnas

tersebut salah satu tujuannya ialah untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang kondusif dari berbagai ancaman salah satunya ancaman terorisme. Namun demikian dalam pembahasannya, ada beberapa pasal yang akhirnya menjadi kontroversi karena dapat menimbulkan penilaian yang multi tafsir bila pasal tersebut diterapkan untuk mengatasi gerakan terorisme. Seperti halnya pengaturan tentang peran yang besar terhadap intelijen negara dalam menentukan kemungkinan ancaman. Keberadaan pasal tersebut tepat untuk upaya penanganan terorisme, namun bila untuk mengatur keamanan nasional secara umum malah dapat membahayakan negara. Pengaturan yang diharap dapat optimal mengenai sasaran terhadap ancaman teror, sebaliknya dapat menjadi bumerang bila pengaturan tersebut digunakan tidak untuk penanganan terorisme. Terlebih bila tersangkut dengan masalah pelanggaran HAM.

Gerakan teroris adalah gerakan yang sulit untuk di klasifikasikan terutama bila terkait dengan masalah HAM. Dalam permasalahan terorisme, HAM yang menjadi perhatian ialah HAM masyarakat awam dan juga HAM para pelaku maupun terduga pelaku teror. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan terkait perlindungan kepada seluruh masyarakat awam disebutkan juga dalam Pasal 35 bahwa “setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia”. Maka, kekuatan atau kelompok apapun yang bisa menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi setiap orang berarti memberi peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM. Pelaku penindasan HAM bukan lagi negara melainkan masyarakat. Masyarakat ataupun kelompok masyarakat

<sup>44</sup> “Revisi UU Terorisme Untuk Perkuat Pencegahan”, [http://www.antaraneews.com/berita/542361/revisi-uu-terorisme-untuk-perkuat-pencegahan?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/542361/revisi-uu-terorisme-untuk-perkuat-pencegahan?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news), diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>45</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 125-138.

<sup>46</sup> Draft RUU Kamnas 16 Oktober 2012.

dapat juga menjadi pelanggar HAM bagi masyarakat lainnya<sup>47</sup>.

Dalam konteks keamanan nasional dan sistem demokrasi, sistem demokrasi dan keamanan nasional sering dianggap sebagai dua hal yang tidak kompatibel. Demokrasi adalah sistem kekuasaan yang memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk mengekspresikan setiap pendapat kepentingan secara demokratis. Sedangkan kamnas merupakan sistem yang berupaya untuk mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup suatu bangsa. Seringkali untuk mewujudkan kondisi kamnas yang kondusif tidak jarang suatu negara akan mengorbankan kebebasan warganegaranya demi mewujudkan rasa aman.<sup>48</sup> Kamnas mendasarkan diri pada keamanan masyarakat, dimana seluruh masyarakat menjadi subyek utamanya. Maka, hampir setiap aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia dalam suatu negara masuk dalam kategori perhatian keamanan nasional.<sup>49</sup>

## b. Program Deradikalisasi Terorisme

Hal penting yang perlu disadari ialah bahwa dalam penanganan teroris tidak cukup bila pemerintah hanya mengandalkan kekuatan aparat anti teror saja. Sebagaimana seperti yang dilakukan negara Amerika Serikat (AS) dalam penanganan terorisme dengan menggunakan *security approach*. Menurut Wawan H Purwanto terorisme tidak dapat diatasi dengan kekerasan tetapi harus lebih kepada penyelesaian akar permasalahan. Sebab terorisme ini merupakan kepanjangan dari perang. Jika dia kalah dalam perang terbuka maka ia akan menggunakan taktik gerilya. Sehingga medan perang menjadi *chaos* karena mereka melibatkan kelompok lain yang setipe dengannya dari luar perang untuk mengacaukan kepentingan lawan.<sup>50</sup>

Bila melihat dari rekam jejak pelaku terorisme di Indonesia yang pada umumnya pelaku bukan dari lingkungan dan tradisi keluarga radikal ideologis agamais. Sebaliknya, keterlibatan mereka menjadi radikal lebih dipengaruhi faktor pendidikan dan pengalaman hidup. Ketimpangan strata sosial dan ekonomi seringkali menjadi penyebab seseorang untuk bergabung pada kelompok teroris.<sup>51</sup> Oleh sebab itu, tindakan yang tidak kalah penting namun perlu dilakukan ialah melaksanakan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian terorisme. Dalam pelaksanaannya masyarakat didorong untuk meningkatkan perannya dalam lingkungan seperti peran dalam lingkungan RT/RW maupun lingkungan sekolah dan kantor.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya paham radikalisme. Termasuk dari segala bentuk ancaman penyerangan yang dilancarkan kelompok radikal ISIS. Sehingga, perlu upaya pencegahan yang terutama dilakukan olah aparat perangkat anti teror yang sudah memahami gerakan-gerakan radikal dari para kaum teroris. Namun demikian, untuk melawan terorisme dibutuhkan sebuah kebijakan penanggulangan terorisme yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan. Terutama dalam upaya untuk membendung masuknya paham ISIS ke Indonesia.

Saat ini Presiden Jokowi menggunakan metode *culture approach* dan *religion approach* yang dimanfaatkan secara maksimal dalam menanggulangi aksi teror. Metode yang digunakan bukan lagi hanya mengandalkan *security approach*.<sup>52</sup> *Culture approach* sebagaimana *soft approach* adalah hal yang harus diperkuat seluruh aparat dan pihak terkait untuk mencegah aksi teror dalam memantapkan koordinasi dan menguatkan program deradikalisasi. Hal ini penting karena salah satu hal terberat dalam menghadapi pelaku teror ialah menghadapi pertumbuhan kelompok radikal dan menyingkapkan bilamana mereka sudah bergabung dengan ISIS. Melalui kebijakan

<sup>47</sup> Indra J Piliang, "Faktor Ketahanan Daerah dalam Strategi Keamanan Nasional", dalam Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: Centre for strategic and International Studies. 2005. h. 54.

<sup>48</sup> Harry Tjan Silalahi, "Nasionalisme dan Strategi Keamanan Nasional", Bantarto Bandoro, *Ibid*, h. 15.

<sup>49</sup> TA Legowo, "Institusi-Institusi Politik dan Keamanan Nasional", dalam Bantarto Bandoro, *Ibid*. h. 33.

<sup>50</sup> Lihat Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo, 2004, h. 40.

<sup>51</sup> Mardenis, *Ibid*, h. 139.

<sup>52</sup> Muhammad H. Assad, *op.cit*, h. 178-186.

pengecahan maka fokus yang dilakukan adalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme agar tidak mempengaruhi masyarakat. Diharapkan melalui metode ini terjadi peningkatan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.

### 3. Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Teror Indonesia

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme pemerintah Indonesia telah membentuk Organisasi (Unit) khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air. Unit tersebut antara lain ialah BNPT, Densus 88, Detasemen Penanggulangan Teror, dan Intelijen. Keberadaan perangkat unit anti teror ini diharapkan dapat bersinergi secara maksimal dalam kinerjanya untuk menangani bahkan mencegah terjadinya terorisme di Indonesia.

Terkait keberadaan BNPT, pembentukan BNPT dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010. Melalui Perpres tersebut pemerintah menempatkan BNPT sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dalam aspek kebijakan, BNPT mempunyai tiga bidang yaitu, bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan serta bidang kerjasama internasional. Sementara itu, dalam pelaksanaan tugasnya BNPT lebih menekankan pada upaya penanggulangan terorisme yang integratif dan komprehensif, yakni dengan mengedepankan pendekatan pencegahan (*persuasive approach*) dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan.

Selain BNPT pihak yang bertugas untuk menangani terorisme adalah Polri dan TNI. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Polri membentuk Densus 88 untuk mengoptimalkan penanggulangan terorisme di Indonesia. Densus 88 merupakan satuan khusus yang dirancang sebagai unit antiteror dengan kompetensi

khusus untuk mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Kesatuan Densus 88 ini diperkirakan memiliki kekuatan 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Pada Kepolisian Daerah, Densus 88 juga menempatkan personelnnya pada unit antiteror dengan jumlah sekira 45 hingga 75 orang. Peran unit antiteror di Polda ini terbatas pada peran investigasi dan pelaporan. Sedangkan peran penindakan tetap dilakukan oleh Mabes Polri. Selain Densus 88, kesatuan-kesatuan lain juga memiliki unit khusus antiteror. Namun secara normatif unit tersebut harus bekerja di bawah koordinasi Densus 88, karena peran yang dijalankannya adalah peran perbantuan. Sementara itu, di tubuh TNI, ada Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD/ Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU dan satuan anti-teror BIN.<sup>53</sup>

Unit anti teror lain yang tidak kalah penting adalah intelijen. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, intelijen adalah pihak yang berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dalam mendeteksi dini maupun melakukan peringatan dini untuk pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Dalam upaya pemberantasan terorisme intelijen berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi ancaman teror yang dapat mengancam keamanan negara. Informasi intelijen mutlak perlu dalam mengantisipasi dan mendeteksi sedini mungkin setiap proses *social change* dan *social rapid*. Efektifitas dari kinerja intelijen ini akan mampu menjadi mata dan telinga bagi keamanan negara dalam proses globalisasi, terutama untuk menanggulangi terorisme.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> "Menyoal Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia", Thematic Review, SETARA Institute Jakarta, 6 Juni 2011. h. 3-4.

<sup>54</sup> A.C Manullang, *op.cit*, h. xvii-xix.

Untuk menangani terorisme intelijen perlu untuk meningkatkan prinsip dasar tugas dan fungsinya, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.<sup>55</sup> Melalui penyelidikan, intelijen perlu secara maksimal memperoleh bahan-bahan keterangan mengenai pihak lawan. Melalui pengamanan (*security*), intelijen melakukan pencegahan agar pihak lawan dalam hal ini teroris tidak menyebarkan ancamannya kepada negara kita. Sementara itu melalui penggalangan, intelijen melakukan pendekatan dalam kerangka kegiatan intelijen, seperti membujuk, meyakinkan, atau sebaliknya, menghasut. Demi menciptakan situasi dan kondisi yang matang bagi kegiatan operasional intelijen.

Dalam penanganan teror dan terorisme di Indonesia, koordinasi dan kerja sama dari setiap unit anti teror ini sangat besar peranannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya masing-masing pihak seringkali menemukan kendala dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya.

Menurut Kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian tugas BNPT dalam penanganan teroris di Indonesia seharusnya dapat fokus pada rehabilitasi dan pencegahan. Namun saat ini proses rehabilitasi akibat teror di Indonesia masih kurang optimal. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk penanganan para pelaku teror adalah dengan menempatkan para pimpinan teroris di penjara khusus yang terisolasi dengan keamanan maksimum. Sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi tahanan lainnya dan tidak bisa melakukan komunikasi yang sangat bebas, maupun membuat perencanaan di dalam penjara.<sup>56</sup>

Sebagaimana BNPT, organisasi lain juga menemui kendala. Kendala yang ditemui oleh organisasi teror lainnya seperti pada Densus 88 ialah masalah legitimasi. Dimana penindakan yang mereka lakukan sering dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memiliki

legitimasi, penyalahgunaan wewenang, bahkan pelanggaran HAM.

Sementara itu, bagi lembaga intelijen kendala yang ditemui ialah keterbatasan wewenang yang dimiliki untuk mengambil tindakan terutama untuk mencegah terjadinya teror. Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso, mengeluhkan aturan yang melarang BIN untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris di Indonesia. Menurutnya, di negara lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, lembaga intelijennya diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris. Bahkan negara Malaysia telah memiliki regulasi yang mengatur agar para terduga teroris wajib memakai gelang elektronik untuk memudahkan aparat dalam memantau pergerakan para pelaku teror.

Intelijen Malaysia dapat menangkap dan menahan bahkan sejak seseorang masih berstatus terduga teroris. Setelah itu mereka memberi gelang elektronik ketika pihak terduga atau pelaku teror tersebut saat pulang dari pemeriksaan. Gelang elektronik ini merupakan alat untuk mengetahui gerak-gerik terduga teroris tersebut selama 24 jam. Oleh sebab itu, pihak intelijen Malaysia mengharuskan gelang elektronik itu digunakan oleh para terduga teroris, apalagi kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Sejauh ini, aparat keamanan di Indonesia tidak dapat menerapkan aturan tersebut.

Aparat kepolisian di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam menumpas para teroris di Indonesia karena terbatas dengan regulasi yang ada. Menurut Sutiyoso aturan tersebut membatasi semua pihak yang ingin memberantas teroris di Indonesia. Karena aturan itu yang membatasi aparat keamanan untuk mencegah aksi teror di Indonesia.<sup>57</sup>

Kendala lain yang dihadapi oleh BIN dalam melaksanakan fungsinya ialah terkait hal mendeteksi terjadinya serangan teror. Pada dasarnya pihak BIN sebenarnya dapat deteksi

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> "Kepala BNPT: Perlu Maximum Security Prison untuk Teroris Ekstrem", <http://news.detik.com/berita/3166084/kepala-bnpt-perlu-ltigitmaximum-security-prisonltigit-untuk-teroris-ekstrem>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>57</sup> "Sutiyoso Ingin Intelijen Indonesia Seperti Malaysia", <http://news.okezone.com/read/2016/01/15/337/1289288/sutiyoso-ingin-intelijen-indonesia-seperti-malaysia>, diakses tanggal 5 Februari 2016.



adanya ancaman teror namun belum tentu dapat memprediksi kapan serangan akan dilakukan. Karena serangan teroris tidak mengenal ruang, waktu dan sasaran. Sehingga sulit untuk mendeteksinya. Misalnya sinyal potensi aksi teror di dapat setelah BIN menemukan bahwa ada ratusan alumni ISIS kembali ke Tanah Air, disamping itu ditemukan juga adanya pelatihan-pelatihan oleh kelompok radikal. Di saat yang bersamaan, terdapat 423 mantan narapidana kasus terorisme yang telah dibebaskan.<sup>58</sup>

Bila membandingkan dengan negara asing, Di Inggris fungsi intelijen yang terkait dengan kejahatan terorisme diatur dalam *Intelligence Services Act 1994*. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa salah satu fungsi intelijen adalah untuk melakukan langkah-langkah preventif, termasuk penangkapan dan penahanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan serius maupun yang terkait dengan keamanan nasional. Namun demikian pengaturan terhadap keterlibatan intelijen tersebut menyebabkan terjadinya beberapa kasus pelanggaran HAM yang berupa penyiksaan, maupun penahanan tanpa peradilan, misalnya kasus Binyan Muhammed yang selama 7 tahun di penjara di Guantanamo, dimana penahanannya tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu.<sup>59</sup>

Hal yang berbeda ditemukan di Australia, dimana peran lembaga intelijen dalam menangani kejahatan terorisme telah diatur dengan sangat jelas dalam *Australia Security Intelligence Organisation (ASIO) Act 1979 Division 3; Special powers relating to terrorism offences*. ASIO diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan interograsi dan penahanan terhadap orang yang diduga terlibat kejahatan terorisme, tetapi bukan penangkapan, karena setelah dinyatakan menjadi tersangka maka penahanannya dialihkan ke pihak kepolisian. Selain itu adapula pengaturan tentang larangan

bagi warga untuk diam saat dimintai keterangan. ASIO memiliki kewenangan untuk mewajibkan setiap orang menjawab pertanyaan yang diajukan, jika seseorang tidak menjawab pertanyaan dari agen ASIO maka dia bisa dikenakan pidana maksimal 5 tahun. Demikian pula jika seseorang ditangkap oleh ASIO, ia tidak diperkenankan memberitahukan kepada siapapun kecuali pada pengacara dan hakim tribunal, atau Ombudsman terkait dengan keberatan terhadap perintah penangkapan/penahanan oleh ASIO. Dia hanya boleh menceritakan kembali perihal tersebut kepada umum setelah 2 tahun setelah peristiwa tersebut.<sup>60</sup>

Tindakan tersebut dilakukan karena menurut ASIO organisasi teroris memiliki dua tipe. Tipe pertama, ialah organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu aksi teroris, sekalipun aksi teror tersebut belum sungguh-sungguh terjadi. Sehingga untuk menentukan apakah organisasi tersebut adalah benar organisasi teroris harus dibuktikan dalam pengadilan. Tipe kedua ialah organisasi khusus yang dilarang di Australia. Pemerintah dapat menjatuhkan larangan pada suatu organisasi jika yakin bahwa organisasi tersebut secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindakan aksi teroris. Dalam hal ini pemerintah dapat menjatuhkan larangan pada suatu organisasi jika organisasi tersebut 'membela' tindakan suatu aksi teroris.<sup>61</sup>

Berdasarkan hal tersebut, bagi penanganan terorisme di Indonesia, intelijen harus difungsikan secara profesional sehingga mampu mengidentifikasi pola, memahami kecenderungan hingga menangkai penyebaran bahaya terorisme. Intelijen harus mampu menafsirkan berbagai info terkait *past, present and future*, dan dalam menguraikan informasi intelijen yang berawal dari dugaan tanpa bukti. Prinsip intelijen yang perlu dipahami ialah kecepatan diutamakan dari kesempurnaan.

<sup>58</sup> "BIN Akui Sudah Mendeteksi Potensi Teror ISIS Sejak November 2015", <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/17535161/BIN.Akui.Sudah.Mendeteksi.Potensi.Teror.ISI.Sejak.November.2015>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>59</sup> A.C Manullang, *op.cit.*, h 52.

<sup>60</sup> Nur Rois, "Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australia Terkait Dengan Due Process Of Law Bagi Pelaku", dalam <http://www.slideshare.net/masrois/perbandingan-pengaturan-terorisme>, h. 53, diakses tanggal 5 Februari 2016.

<sup>61</sup> A.C Manullang, *op.cit.*, h 7-8.

Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas intelijen negara dalam menangani terorisme. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk membenahi lembaga intelijen, diantaranya ialah dengan melakukan:

1. Rekrutmen yang baik, layaknya rekrutmen yang dilakukan lembaga intelijen negara maju, seperti AS, Israel dan lainnya yakni melalui proses *vetting*, *spotting* dan *recruitment*.
2. Membebaskan lembaga intelijen nasional dari kepentingan apapun, selain untuk visi dan misi NKRI.
3. Pendanaan terhadap operasi intelijen yang memadai.
4. Pergeseran kebutuhan dan perubahan yang begitu cepat memaksa intelijen untuk meningkatkan kemampuan dan sumberdayanya.
5. Regulasi terhadap intelijen tidak mengatur secara rinci hingga ke hal yang bersifat operasional.
6. Untuk kepentingan nasional, intelijen seharusnya langsung di bawah presiden.<sup>62</sup>

Walau demikian, dalam prakteknya, bukan hanya lembaga intelijen yang perlu dioptimalkan untuk menanggulangi terorisme. Terutama dalam menghadapi serangan teror ISIS, setiap unit anti teror harus dioptimalkan fungsinya untuk meningkatkan profesionalisme masing-masing unit anti teror tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya ialah dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang memadai, serta dukungan sarana dan prasarana canggih, seperti pemanfaatan teknologi yang *up to date*.

Peningkatan kualitas keamanan anti teror ini penting agar mereka mampu melaksanakan fungsi untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dari teror. Selanjutnya untuk meningkatkan penanggulangan dalam penanganan terorisme, perlu dilakukan koordinasi antara pihak BIN sebagai intelijen negara, BNPT dan pihak kepolisian maupun TNI dalam hal deteksi dini maupun dalam hal

pengadaan sarana dan prasarana operasional. Berikutnya, hal yang perlu dilakukan ialah fokus terhadap sistem keamanan dimana masing-masing unit bertugas sesuai fungsinya masing-masing dalam pencegahan, penanggulangan maupun rehabilitasi.

#### 4. Galang Dukungan Internasional

Pelarangan terhadap penyebaran organisasi dan ideologi ISIS di Indonesia harus terus digalakkan oleh pemerintah. Hal ini penting karena walaupun sebagian besar warga Indonesia menyatakan menolak ISIS namun kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan ISIS, tetap menyebarkan ideologi dan doktrin ISIS di Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari para pendukungnya yang memilih melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Kondisi ini membuat aparat anti teror Indonesia mengalami kesulitan untuk mendeteksi sudah sejauh apa pengaruh ISIS terhadap Indonesia. Salah satu kesulitan yang ditemui ialah sulitnya mendata WNI yang pergi ke Suriah sehingga membuat data yang dimiliki BNPT dan Kepolisian berbeda. Validasi data sulit didapat. Menurut Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir jumlah WNI yang terlibat jaringan ISIS hingga kini mencapai 500 orang. Sedangkan data Polri setidaknya 384 WNI yang sudah bergabung dengan kelompok ISIS di Irak dan Suriah. Bahkan ada kemungkinan jika jumlah warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok militan itu ternyata jauh lebih banyak dari data yang terkonfirmasi. Hal tersebut mungkin terjadi mengingat mayoritas WNI yang pergi ke sana tidak langsung menuju Suriah. Seringkali seorang atau kelompok WNI melakukan perjalanan ke negara lain dengan alasan umrah atau wisata.<sup>63</sup>

Oleh sebab itu, kerjasama internasional perlu diperkuat Indonesia dalam mengatasi terorisme. Kerja sama tersebut terutama harus

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 307-314.

<sup>63</sup> "Data Polri 384 WNI Gabung ISIS 46 Sudah Kembali Ke Tanah Air", <http://news.liputan6.com/read/2369398/data-polri-384-wni-gabung-isis-46-sudah-kembali-ke-tanah-air>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

difokuskan pada strategi upaya pencegahan terjadinya terorisme yang berasal dari kelompok ISIS. Pencegahan berarti unit anti teror berhasil mendeteksi adanya rencana teror. Bahkan dari awal mula seorang telah bergabung dengan ISIS. Sebagaimana metode perekrutan ISIS berikut:

1. mereka merekrut orang yang menganut corak ideologi keislaman yang dekat dengan corak ISIS. Sebab hanya butuh sedikit doktrin ekstrimisme untuk menarik orang tersebut.
2. ISIS merekrut orang yang sebelumnya melakukan tindakan kriminalitas serta kemaksiatan yang nyata dalam kehidupannya. Orang-orang tersebut diinsyafkan dan dijanjikan kehidupan mulia serta mati *syahid* (mendapatkan surga) secara instan bila bergabung dengan ISIS.
3. target rekrutmen ISIS adalah anak-anak muda. Bergabungnya anak muda ini biasanya bukan karena alasan ideologi namun ekonomi. Mereka tertarik dengan tawaran ISIS untuk mereka jadikan tentara dengan bayaran tinggi.<sup>64</sup>

Selain perekrutan dalam menjaring anggotanya, perkembangan ISIS hingga keseluruhan dunia termasuk ke Indonesia tentu di *support* oleh adanya keberadaan media ISIS. ISIS setidaknya telah memulai era baru terorisme. Mereka terus berupaya mempertahankan kehadirannya dalam media sosial online. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eric Schmidt dan Jared Cohen bahwa pemanfaatan teknologi digital adalah masa depan terorisme yang bervisi dan misi menciptakan serangan maya terhadap sistem maya negara-negara dunia. Hal ini membuat ISIS menjadi organisasi teroris dengan kekuatan media yang paling canggih. ISIS bahkan membangun doktrin jihad melalui propaganda media. Dalam ancamannya terhadap Indonesia, melalui media sosial ISIS pernah menyampaikan propaganda untuk menghancurkan candi Borobudur yang dinilai sebagai simbol ke syirikan. ISIS juga berhasil merekrut 50 tentara dari Indonesia melalui medianya.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Muhammad Haidar Assad, *op.cit.* h. 146-147.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Analisis keamanan AS Fran Townsend menilai bahwa propaganda media ISIS jauh lebih maju dan cepat dibanding AlQaeda.<sup>66</sup> Dan, dalam konteks Indonesia media ISIS di Indonesia cukup kuat dan massif. ISIS tahu besarnya peran media sosial atau media komunikasi sehingga ia menggunakan teknologi dalam penyebaran doktrin maupun teror mereka kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menangani teror melalui perspektif keamanan nasional pemerintah harus terus menjalin kerjasama dengan dunia internasional dan menjaga komitmen dengan berperan aktif dalam upaya penanggulangan terorisme Internasional. Hingga saat ini Indonesia telah turut meratifikasi 8 (delapan) konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme. Indonesia juga telah berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya unit anti teror yang menangani isu terorisme dan kejahatan lintas negara.<sup>67</sup> Namun dalam menghadapi terorisme, strategi keamanan nasional yang dibutuhkan bangsa dan negara bukan hanya agar siap dan dapat bertahan menghadapi serangan balik dari dalam maupun dari luar negeri tetapi lebih utama adalah agar bangsa dan negara dapat mempertahankan keamanannya dalam menghadapi ancaman disintegrasi terlebih lagi ancaman dari terorisme dalam dan luar negeri.<sup>68</sup>

### III. PENUTUP

Mengingat besarnya bahaya ancaman ISIS terhadap kedaulatan negara, maka sudah seharusnya sistem penanggulangan terorisme ditingkatkan menjadi lebih tegas lagi. Karena, bagi Indonesia keberadaan ISIS sangat mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Beberapa hal yang harus menjadi fokus dan dioptimalkan oleh pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia ialah dengan meningkatkan dan

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 151-156.

<sup>67</sup> "Penanggulangan Terorisme", <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terrorisme.aspx>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

<sup>68</sup> Harry Tjan Silalahi, *op.cit.* h. 12.

menyempurnakan sumber daya yang telah dimiliki secara signifikan terutama terkait masalah anggaran dan regulasi yang ada. Sementara program yang perlu ditingkatkan ialah program deradikalisasi terorisme.

Disamping itu pemerintah juga perlu meningkatkan peran setiap aparat anti teror Indonesia yang telah dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme pemerintah. Perangkat tersebut antara lain BNPT, Densus 88, Detasemen Penanggulangan Teror, dan Intelijen. Keberadaan perangkat anti teror ini diharapkan dapat bersinergi secara maksimal dalam menangani bahkan mencegah terjadinya terorisme di Indonesia. Hal lain yang juga penting dan harus ditingkatkan ialah pelaksanaan kerjasama dalam menggalang dukungan internasional untuk memberantas terorisme, terutama ISIS di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, dalam mewujudkan pemberantasan terorisme terutama terhadap kelompok teror ISIS, perlu adanya regulasi keamanan nasional terhadap perlindungan dari ancaman terorisme. Saat ini Indonesia telah memiliki draft RUU Kamnas yang diharapkan pada masa mendatang RUU tersebut dapat menjadi payung hukum yang tepat untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang kondusif. Sehingga mampu mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia. Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh ialah dengan merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang dapat membuka peluang bagi aparat anti teror Indonesia untuk melakukan tindakan yang lebih efektif dalam rangka deteksi dini dan mencegah terjadinya terorisme.

Adanya regulasi yang tepat guna akan meningkatnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris, serta meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman teroris secara keseluruhan. Selain itu regulasi tersebut juga diharap dapat mendukung kapasitas organisasi dan unit anti teror lebih optimal dalam melakukan pencegahan serta penanggulangan teroris ISIS di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhie S. *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Assad, Muhammad Haidar. *ISIS Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira. 2014.
- B, Agus S. *Darurat Terorisme*, Jakarta: Daulat Press, 2014.
- . *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014
- Bandoro, Bantarto. *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: Centre for strategic and International Studies. 2005.
- Baylis, Jhon & Steve Smith. *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press. 2005.
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, London. 1998.
- Cambone, Stephen. *A New Structure for National Security Policy Planning* Washington: Center for Strategic and International Studies. 1998.
- Hough, Peter. *Understanding Global Security*, Routledge. 2004.
- Luqman Hakim, *Terorisme Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam, Surakarta (FSIS), 2004.
- Manullang, A.C. *Terorisme dan Peran Intelijen Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun. 2006.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme* Jakarta: Raja Grafindo persada. 2013.
- Perwita, Anak Agung Banyu. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Pro Patria. 2007.
- Purwanto, Wawan H, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo. 2004.

- Syafa'at, Muchamad Ali. *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terorism, definisi, aksi dan regulasi"*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2004.

### Jurnal

- Abuza, Zachary. "Indonesian Counter-Terrorism: The Great Leap Forward." *Terrorism Monitor*, Volume: 8 Issue: 2 January. 2010.
- Faisyal, Rani. "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", *dalam Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Kusumah, Mulyana W. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 3.
- Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol 2 No III, Desember: 2002.
- Sinaga, Bintatar, "Kejahatan Terorisme," *Jurnal Keadilan* Vol. 1. No. 4 Oktober 2001;
- Wilkinson, Paul. "Terorism versus democracy: the liberal state response", Routledge, Oxon. 2001.
- Australian Muslim Civil Rights Advocacy Network. 2007. *Undang-Undang Anti-Terrorisme: ASIO, Polisi dan Anda*. Dikutip dalam <http://www.lawfoundation.net.au>.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. Publikasi, [umy.ac.id/index.php/hi/article](http://umy.ac.id/index.php/hi/article), 2002.
- Rois, Nur. Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australia Terkait Dengan Due Process Of Law Bagi Pelaku, dalam <http://www.slideshare.net/masrois/perbandingan-pengaturan-terorisme>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- SETARA Institute, "Menyoal Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia", Thematic Review, Jakarta, Tanggal 6 Juni 2011.
- Sudarsono, Juwono. "Materi Rapat," Cikeas Bogor 11 Februari 2007.
- Undang-Undang Anti-Terrorisme: ASIO, Polisi dan Anda Suatu pedoman terhadap undang-undang anti-terorisme di Australia dalam bahasa Indonesia, Australian Muslim Civil Rights Advocacy Network/AMCRAN (Jaringan Pembelaan Hak-Hak Sipil Muslim Australia) 2007.
- Wandlet Ingo. "Perkembangan Reformasi Sektor Keamanan: Kebutuhan Bahasa dan Komunikasi". Makalah pada Public Lecture tentang *Military Reform 2009-2014: Managing Civil-Military Relations in Indonesia*. Pasivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung. FISIP UI 13 Mei 2009.

### Makalah

- Abas, Nasir. "Kajian tentang Terorisme," Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- A. Denny J. "Mayoritas Publik Khawatir Terorisme Merembet ke Indonesia." Jakarta: LSI, 2015.

### Portal

- "Anggaran Rp19 T Untuk densus 88," <http://www.indopos.co.id/2016/02/anggaran-rp-19-t-untuk-densus-88.html>, diakses tanggal 7 Maret 2016.

- Bahrn Naim, "Dugaan satu Nama Pengendali Teror Jakarta," <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160114184026-12-104398/bahrn-naim-dugaan-satu-nama-pengendali-teror-jakarta/>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "BIN Akui Sudah Mendeteksi Potensi Teror ISIS Sejak November 2015," <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/17535161/BIN.Akui.Sudah.Mendeteksi.Potensi.Teror.ISIS.Sejak.November.2015>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "BNPT Keluhkan Kekurangan Dana Untuk Deradikalisasi," <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/20122161/BNPT.Keluhkan.Kekurangan.Dana.untuk.Deradikalisasi>, diakses tanggal 7 Maret 2016.
- "Cara Indonesia Tangkal Serangan Model Baru ISIS," <http://news.liputan6.com/read/2372194/cara-indonesia-tangkal-serangan-model-baru-isis>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Data Polri 384 WNI Gabung ISIS 46 Sudah Kembali Ke Tanah Air," <http://news.liputan6.com/read/2369398/data-polri-384-wni-gabung-isis-46-sudah-kembali-ke-tanah-air>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Densus 88 Dikecam Di Poso Begini Nasib Tim TNI," <https://m.tempo.co/read/news/2013/03/08/063465827/densus-88-dikecam-di-poso-begini-nasib-tim-tni>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Eks Pejabat BIN ada 100 WNI Siap jadi Pembom Bunuh Diri," <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/22/078651978/eks-pejabat-bin-ada-100-wni-siap-jadi-pembom-bunuh-diri>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Kapolri Sebut Ada 9 Jaringan Teroris di Indonesia," <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223132803-12-100059/kapolri-sebut-ada-9-jaringan-teroris-di-indonesia/>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Kejahatan Transnasional Terorisme 72 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme," <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terorisme/72-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Kepala BNPT Irjen Tito Paparkan Bahaya Ideologi ISIS dan Cara Mengalahkannya," <http://news.detik.com/berita/3176779/kepala-bnpt-irjen-tito-paparkan-bahaya-ideologi-isis-dan-cara-mengalahkannya>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Kepala BNPT: Perlu Maximum Security Prison untuk Teroris Ekstrem," <http://news.detik.com/berita/3166084/kepala-bnpt-perlu-ltigtmaximum-security-prisonligt-untuk-teroris-ekstrem>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Ledakan di Thamrin Kepala BNPT Kami Sedang Dalami Ini Kelompok Dari Mana," <http://news.detik.com/berita/3118533/ledakan-di-thamrin-kepala-bnpt-kami-sedang-dalami-ini-kelompok-dari-mana>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Luhut Kita Ada Rencana Tambah Dana Penanggulangan Terorisme," <http://news.detik.com/berita/3128645/luhut-kita-ada-rencana-tambah-dana-penanggulangan-terorisme>, diakses tanggal 7 Maret 2016.
- "Penanggulangan Terorisme," <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terrorisme.aspx>, diakses tanggal 7 Maret 2016.
- "Sebelum Teror Sarinah Polisi Dapat Ancaman Konser dari ISIS," <http://news.liputan6.com/read/2411824/sebelum-teror-sarinah-polisi-dapat-ancaman-konser-dari-isis>, diakses tanggal 5 Februari 2016.
- "Sutiyoso Ingin Intelijen Indonesia Seperti Malaysia," <http://news.okezone.com/read/2016/01/15/337/1289288/sutiyoso-ingin-intelijen-indonesia-seperti-malaysia>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

“MIT dan JAT: dua kelompok teror Indonesia terkait ISIS,” [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160115\\_indonesia\\_explainer\\_kelompok\\_teror](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_explainer_kelompok_teror), diakses tanggal 5 Februari 2016.

“Revisi UU Terorisme Untuk Perkuat Pencegahan,” [http://www.antarane.ws.com/berita/542361/revisi-uu-terorisme-untuk-perkuat-pencegahan?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antarane.ws.com/berita/542361/revisi-uu-terorisme-untuk-perkuat-pencegahan?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news), diakses tanggal 5 Februari 2016.

#### **Surat Kabar**

“Berantas Terorisme, Perkuat Program Deradikalisasi,” *Suara Pembaruan*, Kamis 17 Maret 2016.

#### **Peraturan/Dokumen**

Draft RUU Kamnas Tahun 2012.

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.